



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 3550-3555

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pencegahan Praktik Politik Uang Berlandaskan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018

Herdy Pratama Susantyo, Achmad Farid Maulana  
Universitas Nurul Jadid

[herdy@unuja.ac.id](mailto:herdy@unuja.ac.id), [maulanafaridachmad@gmail.com](mailto:maulanafaridachmad@gmail.com)

### **Abstrak**

*Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses demokrasi yang dapat merusak integritas pemilu dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi praktik politik uang menjelang Pemilu 2024, ditinjau dari perspektif peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melakukan tiga pendekatan strategis yaitu pre-emptif melalui edukasi politik masyarakat, preventif melalui pemetaan titik rawan, patroli pengawasan, dan posko pengaduan, serta represif melalui penanganan laporan pelanggaran yang diteruskan ke Sentra Gakkumdu. Meskipun demikian, efektivitas pencegahan masih menghadapi kendala seperti budaya politik transaksional, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor. Analisis terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun ketentuan normatif telah memadai, penagakannya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik politik uang.*

*Kata kunci: Upaya Pencegahan, Bawaslu, Politik Uang*

### **1. Latar Belakang**

Demokrasi langsung (*direct democracy*) yang berkembang pada masa Yunani Kuno abad ke-6 hingga ke-3 SM memberikan hak kepada warga negara untuk secara langsung membuat keputusan politik melalui mekanisme musyawarah dan pengambilan suara berdasarkan prosedur mayoritas. Namun, hak tersebut hanya berlaku bagi warga yang dianggap sah menurut kriteria tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh penduduk. Seiring perkembangan zaman, konsep demokrasi mengalami transformasi menjadi berbagai bentuk, antara lain demokrasi parlementer, konstitusional, terpimpin, populer, Soviet, dan nasional, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam pembagian kekuasaan, partisipasi publik, dan peran lembaga negara. Dalam konteks modern, salah satu instrumen utama pelaksanaan demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber-jurdil*) sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrak sosial antara rakyat dan partai politik, sekaligus sebagai filter demokratis yang menentukan siapa yang akan mewakili dan bertindak atas nama kepentingan konstituen di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki mandat strategis untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari penetapan daftar pemilih tetap, pencalonan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil akhir. Bawaslu juga memiliki kewenangan mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang sebagaimana dilarang dalam KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf j. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi tantangan yang kompleks, antara lain rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), perbedaan tafsir kewenangan antar lembaga penyelenggara dan penegak hukum seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN), penghentian laporan dugaan pelanggaran tanpa alasan hukum yang jelas, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia adalah praktik politik uang yang mengikis nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam kontestasi politik. Fenomena ini terjadi ketika suara pemilih dipengaruhi oleh imbalan materi atau janji tertentu, yang secara langsung menguntungkan calon dengan modal finansial besar dan merugikan calon yang mengandalkan kualitas visi-misi serta integritas pribadi. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan pada hasil pemilu, tetapi juga pada proses pengambilan kebijakan publik yang berpotensi bias terhadap kepentingan kelompok tertentu. Upaya pencegahan politik uang telah dilakukan melalui tiga pendekatan utama: strategi *pre-emptif* yang berfokus pada penanaman nilai moral, etika, dan kesadaran hukum sejak dini; strategi preventif yang bertujuan menghilangkan peluang terjadinya pelanggaran melalui pengaturan ketat, pengawasan intensif, dan transparansi proses; serta strategi represif yang menekankan pada penegakan hukum, pemberian sanksi tegas, dan publikasi hasil penindakan untuk memberikan efek jera. Efektivitas strategi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kualitas substansi hukum yang berlaku, integritas dan mentalitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana dan fasilitas pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kesesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas Bawaslu dalam mencegah politik uang disebabkan oleh minimnya bukti formil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum penindakan, rendahnya intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai larangan politik uang, keterbatasan jumlah serta kualitas sumber daya manusia pengawas, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta adanya perbedaan perspektif hukum antara Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya. Kajian akademik sebelumnya telah meneliti isu ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif *fiqh siyasah* yang mengaitkan pencegahan politik uang dengan prinsip keadilan dalam Islam, analisis *maqasid syariah* yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak publik, strategi pengawasan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat, hingga penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan dalam menjaga proses demokrasi.

Dalam kerangka teori strategi, strategi dipahami sebagai rencana tindakan yang memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia—baik manusia, teknologi, finansial, maupun kelembagaan—secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui hubungan yang efektif antara semua pihak terkait. Strategi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu menuntut adanya perencanaan taktis, partisipasi lintas sektor, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika politik dan sosial. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten di lapangan, kolaborasi sinergis antar lembaga, dan dukungan aktif masyarakat. Dengan demikian, pencegahan pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang, memerlukan pendekatan holistik dan berlapis yang memadukan aspek hukum, budaya, pendidikan politik, partisipasi publik, serta strategi kelembagaan yang terintegrasi. Hanya dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, kualitas demokrasi dapat terjaga dan prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam setiap proses pemilu di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis-normatif) yang dipilih karena fokus utama kajian adalah menganalisis norma-norma hukum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 serta menilai efektivitas implementasinya dalam mencegah praktik politik uang. Metode ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya memaparkan isi peraturan perundang-undangan secara sistematis, tetapi juga menganalisis penerapannya baik dari sudut pandang konseptual (teoritis) maupun praktik di lapangan, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Probolinggo menjelang Pemilu 2024. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan tujuan memahami secara mendalam aturan mengenai larangan dan mekanisme penanganan praktik politik uang, serta prosedur pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti politik uang, pencegahan, pengawasan pemilu, dan sanksi hukum, sehingga dapat menyediakan landasan teori yang kokoh untuk menganalisis norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik pengawasan pemilu.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan tulisan ilmiah seperti buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta pendapat ahli yang membahas isu politik uang, pengawasan pemilu, dan implementasi hukum pemilu di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum relevan, baik dari perpustakaan fisik maupun sumber digital terpercaya.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi hukum untuk menemukan peraturan yang relevan, penyesuaian dengan pelaksanaan di lapangan guna menilai arah penerapan peraturan dalam pencegahan politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo, serta analisis argumentatif yang menyusun argumentasi hukum berdasarkan ketentuan yang ada dan membandingkannya dengan implementasi di lapangan. Pemilihan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini dinilai relevan karena memungkinkan penelitian menilai secara komprehensif efektivitas Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018, baik dari sudut normatif—apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi—maupun dari segi penerapan praktis di tingkat daerah. Pendekatan normatif memfasilitasi kajian yang mendalam terhadap substansi hukum, sedangkan pendekatan konseptual memberikan kerangka berpikir untuk menghubungkan norma dengan realitas sosial dan politik. Dengan memadukan keduanya, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara teori dan praktik serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah politik uang secara lebih efektif di masa mendatang.

### 3. Hasil dan Diskusi

Praktik politik uang pada Pemilu 2024 masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil. Fenomena ini bukan hanya sekadar pelanggaran teknis dalam proses pemilu, melainkan juga ancaman terhadap legitimasi demokrasi, integritas penyelenggaraan pemilu, dan kedaulatan rakyat. Berdasarkan telaah mendalam atas dokumen resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kajian literatur akademik, serta pemberitaan media yang kredibel, dapat disimpulkan bahwa pola dan modus politik uang mengalami perkembangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum. Bentuk paling klasik yang masih dominan adalah pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih, yang biasanya dilakukan pada masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara. Nominal yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah per orang, tergantung pada target suara, kondisi sosial-ekonomi pemilih, dan tingkat kompetisi di daerah pemilihan. Bentuk lainnya meliputi pembagian barang atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mi instan, yang kerap dibungkus dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau program bantuan untuk warga kurang mampu. Meski secara kasat mata kegiatan ini tampak sebagai aksi kemanusiaan, secara hukum ia tetap tergolong pelanggaran apabila dilakukan pada masa kampanye atau masa tenang dengan tujuan memengaruhi pilihan politik pemilih.

Selain itu, terdapat modus pemberian hadiah atau *doorprize* dalam acara masyarakat seperti jalan sehat, lomba olahraga, atau kegiatan budaya. Hadiah ini dapat berupa peralatan rumah tangga, sepeda, telepon genggam, hingga kendaraan bermotor. Apabila pemberian hadiah tersebut disertai dengan pesan politik atau ajakan untuk mendukung kandidat tertentu, maka praktik tersebut memenuhi unsur politik uang. Bentuk lain yang juga kerap ditemui adalah pemberian uang transport atau uang lelah kepada peserta kampanye. Meskipun secara formal hal ini diklaim sebagai penggantian biaya perjalanan, dalam praktiknya dana tersebut kerap digunakan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Modus yang semakin sulit diungkap adalah politik uang yang dilakukan melalui pihak ketiga atau *vote broker*, seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau koordinator wilayah yang bertugas menyalurkan uang atau barang kepada pemilih. Strategi ini digunakan untuk menghindari keterlibatan langsung kandidat atau tim sukses, sehingga menyulitkan pembuktian hukum. Tidak kalah problematis, terdapat pula bentuk politik uang terselubung yang dikaitkan dengan bantuan program pemerintah atau organisasi, seperti bantuan modal usaha, pendidikan, atau pertanian, yang disertai pesan dukungan terhadap kandidat tertentu. Semua bentuk praktik tersebut secara tegas dilarang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku yang terbukti memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi hak pilih.

Dalam rangka menekan praktik politik uang, Bawaslu mengimplementasikan strategi pencegahan yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif difokuskan pada pembentukan kesadaran hukum dan etika politik di masyarakat melalui langkah-langkah edukatif yang sistematis. Inti dari pendekatan ini adalah menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif agar masyarakat secara sadar menolak segala bentuk transaksi politik yang mengarah pada politik uang, bahkan sebelum potensi pelanggaran muncul. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun pengetahuan yang memadai mengenai peraturan pemilu, mengembangkan sikap kritis terhadap praktik politik yang tidak sehat, serta menanamkan komitmen moral untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kegiatan konkret yang dilakukan Bawaslu antara lain menyelenggarakan kampanye anti-politik uang secara masif di berbagai saluran komunikasi, seperti media cetak, media elektronik, dan platform digital. Konten kampanye dirancang menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks lokal, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Bawaslu melaksanakan program pendidikan pemilih di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas, dengan materi yang mencakup pengenalan hak dan kewajiban pemilih, dampak negatif politik uang terhadap tata kelola pemerintahan, serta pentingnya partisipasi politik yang bersih dan bermartabat.

Pendekatan ini juga menekankan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan di lingkungannya. Melalui figur-figur ini, pesan moral dan etis terkait bahaya politik uang dapat disampaikan secara persuasif dan lebih diterima oleh masyarakat, mengingat kredibilitas dan kedekatan sosial yang dimiliki tokoh tersebut. Bawaslu juga memanfaatkan momentum kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya untuk menyisipkan pesan-pesan anti-politik uang, sehingga penyampaian informasi tidak terasa menggurui, melainkan menjadi bagian alami dari interaksi sosial masyarakat. Secara konseptual, pendekatan preemtif ini berorientasi pada *upstream prevention*, yaitu pencegahan masalah sejak dari hulu, dengan membangun pondasi kesadaran dan perilaku yang sehat sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini berbeda dengan pendekatan preventif, yang lebih menitikberatkan pada tindakan langsung di lapangan ketika proses pemilu berlangsung, seperti patroli pengawasan atau penindakan terhadap indikasi pelanggaran yang sedang terjadi. Melalui strategi preemtif yang kuat, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek aktif yang turut menjaga kemurnian demokrasi.

Pendekatan preventif yang dilakukan Bawaslu bertujuan meminimalkan peluang terjadinya politik uang melalui langkah-langkah pengawasan langsung di lapangan sebelum pelanggaran benar-benar terjadi. Salah satu strategi utamanya adalah pemetaan daerah rawan politik uang dengan memanfaatkan data historis dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk catatan pelanggaran, laporan masyarakat, dan temuan hasil pengawasan internal. Pemetaan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berpotensi mempengaruhi kerentanan suatu wilayah terhadap politik uang. Dengan adanya peta kerawanan, Bawaslu dapat memfokuskan sumber daya, personel, dan strategi pengawasan pada titik-titik yang dianggap memiliki risiko tinggi.

Selain itu, Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan intensif pada periode masa rawan, terutama menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara. Patroli ini melibatkan pengawas di semua tingkatan, mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), untuk melakukan monitoring secara langsung di lapangan, merespons laporan masyarakat secara cepat, dan mendeteksi indikasi praktik politik uang yang mungkin dilakukan secara tersembunyi. Kegiatan ini sering kali dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan, distribusi brosur larangan politik uang, serta koordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan situasi kondusif. Pendekatan preventif juga mencakup penerbitan surat imbauan **resmi** kepada peserta pemilu, partai politik, dan tim kampanye agar mematuhi ketentuan perundang-undangan yang melarang praktik politik uang. Surat imbauan ini disertai dengan penjelasan konsekuensi hukum bagi pelanggar, sehingga memberikan efek pencegahan melalui penegakan aturan. Tidak hanya itu, Bawaslu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dengan membuka kanal pelaporan, menyediakan layanan posko pengaduan, dan mengadakan pelatihan singkat bagi relawan pengawas pemilu.

Sementara itu, pendekatan represif diterapkan apabila pelanggaran telah terjadi. Langkah awalnya adalah pengumpulan bukti dan keterangan dari saksi, korban, dan pihak-pihak terkait, termasuk dokumentasi visual atau digital yang mendukung laporan. Proses ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memastikan validitas dan legalitas alat bukti. Selanjutnya, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (**Gakkumdu**), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari strategi efek jera, Bawaslu juga melakukan publikasi hasil penindakan melalui konferensi

pers, rilis media, dan kanal resmi, dengan tujuan memberi pesan tegas kepada publik bahwa pelanggaran politik uang tidak akan ditoleransi. Namun demikian, Bawaslu menyadari bahwa penerapan pendekatan represif harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan menghormati prinsip hak asasi manusia, mengingat potensi dampak negatif seperti menurunnya partisipasi politik, terciptanya iklim ketakutan, atau berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, setiap langkah represif selalu didasari oleh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga selain memberikan efek jera, juga dapat memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang kredibel.

Efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu, sebagaimana tercermin dalam data pengawasan dan literatur akademik, masih terhambat oleh beberapa faktor krusial. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah pengawas di tingkat desa/kelurahan tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas situasi di lapangan, sehingga masih banyak titik rawan yang tidak terjangkau. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat, yang dalam beberapa kasus masih memandang politik uang sebagai hal yang lumrah, bahkan sebagai “tradisi” dalam pesta demokrasi, sehingga enggan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Ketiga, berkembangnya modus pelanggaran yang semakin canggih, termasuk penggunaan perantara, penyamaran dalam kegiatan sosial, serta pemanfaatan teknologi finansial seperti transfer melalui dompet digital, yang semakin menyulitkan pembuktian secara yuridis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu melalui pelatihan teknis dan peningkatan jumlah personel, intensifikasi kerja sama lintas lembaga antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, dan organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan kampanye publik yang lebih masif, kreatif, dan berbasis teknologi digital. Kampanye ini perlu menggunakan bahasa yang sederhana, visual yang menarik, dan narasi yang membangkitkan kesadaran publik, serta melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh luas, termasuk influencer media sosial, tokoh agama, dan tokoh komunitas. Hanya melalui strategi pencegahan yang terintegrasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, praktik politik uang dapat ditekan secara signifikan sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya benar-benar mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil), sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penjelasan di atas tentang Pencegahan Praktik Politik Uang Berlandaskan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa: Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu belum memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan keadilan proses Peran Bawaslu belum terlihat memiliki dampak bagi masyarakat dan untuk itu Bawaslu harus lebih berupaya lagi semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya praktik politik uang ini, dalam melakukan pencegahan ini Bawaslu perlu membentuk satuan tugas untuk mengurangi terjadinya money politic. Untuk meminimalisir praktik politik uang ini juga Bawaslu harus memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan juga terhadap pejabat-pejabat tinggi perlu tindakan tegas dari Bawaslu yang dapat menimbulkan efek jera contohnya hukuman badan bagi para pelaku tindak pidana politik uang ini.

#### Referensi

1. Dr. muhaimin, SH., Metodologi Penelitian Hukum, XI. Kurniawan and Hermawan, ‘Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia’.
2. Lawren M. Friedman, *The Legal System : A Social Scien Perspektif*, New York : Russell Sage Foundation, 1975
3. Ni’matul huda, Ilmu Negara, Cetakan Tujuh, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, Hlm. 200
4. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, op.cit., hlm. 5-12.
5. Arif Prasetyo, Eka Wisnu, and Nurgiansah, ‘Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila’.
6. Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, ‘Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019), pp. 17–27, doi:10.35457/supremasi.v9i2.793.
7. Benni Erick and M. Ikhwan, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), pp. 203–19, doi:10.38043/jah.v5i2.3763.
8. Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, and Isman Bruaharja, ‘Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), pp. 473–80, doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1689.
9. Bayu Aryanto, ‘Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia’, *Mulawarman Law Review*, 5.2 (2020), pp. 96–113, doi:10.30872/mulrev.v5i2.366.
10. Dian Aulia, ‘Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi’, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42.1 (2016), pp. 115–26.

11. Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, 'Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11.1 (2022), doi:10.19109/intelektualita.v11i1.10684.
12. Giovanni Cornelia and others, 'Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), pp. 295–302 .
13. Herviani, Zuhriah, and Yasin, 'Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang'.
14. Ibrahim, Johny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
15. Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 ( April 2014), h. 6
16. Jeremiah Setiawan, Nugraha, and Srihandayani, 'Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia'.
17. Khairul Fahmi, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *Jurnal Cita Hukum*, 4.2 (2016), pp. 167–86, doi:10.15408/jch.v4i2.4098.
18. Kuntag, Palilingan, and Paseki, 'Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado'.
19. Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, "Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah", Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 12 januari 2023
20. kewenangan organ dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara and Lukman Hakim, 'Jurnal Konstitusi',.
21. Khairul Fahmi, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *Jurnal Cita Hukum*, 4.2 (2016), pp. 167–86, doi:10.15408/jch.v4i2.4098.
22. Muhammad Mona Adha, *Dayu Dika Perdana. Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta :Suluh Media 2021), 165
23. Makkarumba and Naim, 'Konsep Dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu'.
24. M.Hum Dr. muhaimin, SH., *Metodologi Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 2020, XI .
25. Nellyati Makkarumba and Abrar Lafi Naim, 'Konsep Dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5.2 (2022), pp. 127–40, doi:10.55108/jap.v5i2.76.
26. Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah', <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, no. 2 (2012), p. 149 .
27. Robi Cahyadi Kurniawan and Dedy Hermawan, 'Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), pp. 29–41 .
28. Romario Christian Falco Kuntag, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki, 'Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Jurnal Lex Administratum, 11.3 (2023), pp. 1–10.
29. Salurante, Primayanti, and Bruaharja, 'Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945'.
30. Sofyan Kriswantoni, 'Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi', *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 2.2 (2018), .
31. Ulfyiyati Alifa and others, 'Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Masa Depan', *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1.4
32. Undang Nomor, Tahun Tentang, and Pemilihan Umum, 'ANALISIS YURIDIS KONSEP MONEY POLITIK DALAM UNDANG – SERTA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH POLITIK UANG DI INDONESIA', 3 (2022).
33. Wibowo Arif Prasetyo, Wardhana Eka Wisnu, and T Heru Nurgiansah, 'Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), pp. 3217–25.c